



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Jalan Mayjend. Soekertijo No. 1 Rowokangkung (67359)
Telp./Fax. (0334) 390565, E-mail : kec_rowokangkung@lumajangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKANGKUNG
NOMOR : 188.4/ 30 /427.88/2023

TENTANG

PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN DESA

CAMAT ROWOKANGKUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan serta Pendampingan Teknis terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dengan Keputusan Camat Rowokangkung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa ;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2017 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa;
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
38. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
39. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
40. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
41. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Kecamatan Rowokangkung, dengan susunan sebagai berikut :

Pembina : Camat Rowokangkung
 Ketua : Sekretaris Kecamatan
 Sekretaris : Kasi Pemerintahan
 Anggota : 1. Kasi Pemberdayaan
 2. Kasi Pelayanan Umum
 3. Koordinator dan Tenaga Fasilitasi Pendampingan
 Pengelolaan Keuangan Desa

KEDUA : Tugas Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Kecamatan Rowokangkung, sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Membantu Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Kecamatan;
3. Mengkoordinasikan, mendampingi dan mengevaluasi pembelajaran mandiri aparatur desa;
4. Melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
5. Mengelola Pusat Belajar Kecamatan;
6. Menyediakan dan mengembangkan pelatih di tingkat Kecamatan;
7. Menjadi fasilitator, narasumber dan/ atau pelatih Peningkatan Kapasitas Aparatus Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rowokangkung
pada tanggal 10 Januari 2023

KAMAT ROWOKANGKUNG,

AKHMAD WAHYUDI, AP.,MM.
NIP.19730906 199311 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Bupati Lumajang;
2. Inspektur Daerah Kab. Lumajang;
3. Kepala DPMD Kab. Lumajang;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Lumajang;
5. Kepala BPKD Kab. Lumajang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lumajang;
7. Kepala Desa se Kec. Rowokangkung.